WEWENANG PEMERINTAH DAERAH - PELIMPAHAN WEWENANG - BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI - PENETAPAN
2025
PERBUP KAB. SAMBAS NO. 41, BD 2025/NO. 41, 7 HLM.
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

Abstrak :

- Bahwa untuk merealisasikan peranan dan tugas Wakil Bupati Sambas supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menegaskan kembali pelimpahan wewenang Bupati kepada Wakil Bupati Sambas. Bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan dinamika perkembangan organisasi saat ini.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2024.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas yang meliputi 4 (empat) bidang utama antara lain.
 - Bidang Pemerintahan: penandatanganan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan PAW anggota BPD; surat rekomendasi persetujuan pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi perangkat desa; rekomendasi bimtek kelembagaan desa; serta pembentukan tim pemeriksa bantuan keuangan partai politik.
 - Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial: rekomendasi penarikan sumbangan pembangunan/rehab sarana ibadah dan sekolah; rekomendasi bantuan sarana keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan/seni/olahraga; surat rekomendasi pengumpulan sumbangan rumah ibadah; serta pengoordinasian penanganan masalah lingkungan hidup.
 - Bidang Administrasi Umum dan Aparatur: monitoring, evaluasi, dan pengawasan disiplin pegawai ASN; monitoring penyampaian LHKPN; serta penandatanganan SK pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN.
 - Bidang Pengawasan: penandatanganan surat penegasan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat pada Desa dan satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP), serta penugasan perangkat daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan desa.
2. Tata cara pelimpahan: apabila Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, kewenangan kembali sepenuhnya kepada Bupati; dan Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan pelaksanaan wewenang kepada Bupati minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Catatan :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2025.
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 50).